KORELASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DENGAN KETEGAASAN GURU DAN EFEKTIVITAS PENDIDIKAN AKHLAK SISWA SMP MA'ARIF NU TUGUMULYO

Oleh: M. Faizul Amirudin Dosen STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

ABSTRACT

he purpose of this research is to know the correlation of Child Protection Law with Teacher's Firmness and effectiveness of Moral Education at Ma'arif Junior High School Tugumulyo. This type of research is a correlation research using quantitative research methods. The place of study was conducted at Ma'arif Junior High School Tugumulyo. The subject of this research is educators or teachers of Ma'arif Junior High School Tugumulvo NU both the civil servants and honorary. The analysis used included quantitative data analysis. Analysis to test the hypothesis used r test before the data tested normality and linearity. Based on the results obtained from quantitative analysis, firstly, there is a significant correlation Child Protection Act No. 35 year 2014 with teacher firmness with the value of correlation coefficient 0.574 larger than r table is 0.444 which means strong correlation and its significance 0.008. secondly, there is no significant correlation of Child Protection Act No. 35 year 2014 with the effectiveness of moral education in SMU Ma'arif NU Tugumulvo. The correlation coefficient value of 0.334 is smaller than r table with the price of 0.444 which means weakness and significance level of 0.150 which is greater than 0.05 means not significant.

Keywords: Child Protection Act, Teacher Assertiveness, Educational Effectiveness of Morals

A. Pendahuluan

Penilaian baik dan buruknya seseorang sangat ditentukan melalui akhlaknya. Akhir-akhir ini kerusakan akhlak generasi muda tanpa kecuali para mahasiswa dan pelajar dengan segala jenis dan bentuknya adalah sebuah ancaman yang berbahaya tidak saja terhadap para pelakunya, tapi merupakan ancaman vang serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi dan keamanan serta kesatuan bangsa. Untuk membentuk akhlak yang mulia, hendaknya penanaman akhlak terhadap anak digalakkan sejak dini. Kalau kita lihat untuk saat ini bagaimana akhlak para peserta didik di dalam sekolah maupun di luar sekolah banyak media massa yang memberitakan tentang berbagai tindakan para pelajar seperti tawuran antar pelajar, terlibat dalam minumminuman keras, sering membolos sekolah, melakukan seks bebas dan masih banyak lagi yang lainnya. Melihat kondisi seperti itu maka pendidikan sangatlah penting untuk mendidik akhlak para peserta didik agar dapat berakhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak mulia. Syariat Islam yang agung mengajarkan kepada umatnya beberapa cara pendidikan bagi anak yang bisa ditempuh untuk meluruskan penyimpangan akhlaknya. Di antara cara-cara tersebut adalah teguran dan nasihat, ancaman, dan pukulan (Abdullah: http://muslim.or.id//html). Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang sesuai dengan aturan syari'at Islam dalam rangka pendidikan anak.

Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya apabila mereka enggan menunaikan shalat ketika telah berusia 10 tahun.

Terjemahannya:"Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka."(HR. Abu daud dan Hakim) (Ulwan, 2007: 54).

Hukuman dalam pendidikan Islam bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan anak-anak serta membutuhkan motivasi dalam berpikir dan bertindak sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan pokok hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan, arti pencegahan ialah menahan si pembuat kejahatan supaya tidak ikut-ikutan berbuat kesalahan. Jadi tidak seluruhnya hukuman itu berefek negatif bagi peserta didik.

Pendidikan tidak hanya diatur dalam syari'at Islam namun juga diatur dalam oleh negara yang tertuang dalam Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002. Di dalam Undang-Undang ini pada bagian pendidikan anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, diskriminasi dan kejahatan lainnya, selain itu juga Undang-Undang perlindungan anak mengatur sejumlah tindakan yang masuk kategori pidana anak. misalnya, Pada Pasal disebutkan "Setiap 80 Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah". (UU Perlindungan Anak, 2014: 184)

Menurut Puji (wawancara: 1 April 2015) bahwa "undangundang perlindungan anak ini membuat sebagian guru merasa tidak bisa berbuat banyak. Undang-undang ini tidak memberikan ruang yang luas bagi guru dalam memberikan tindakan lebih tegas. Undang-undang ini melarang perlakuan fisik terhadap anak. Oleh karenanya, banyak guru takut terjerat oleh undangundang ini". Guru yang mencubit atau menjewer, bahkan menampar apalagi hukuman fisik lainnya dalam proses pembelajaran disekolah, dengan undang-undang ini bisa kena sanksi. Sehingga terjadi perubahan pola pemberian hukuman kepada siswa karena takut dengan adanya undang-undang Pemahaman terhadap Undang-Undang guru perlindungan anak di SMP Ma'arif NU Tugumulyo berbeda-beda sehingga perlakuan tindakan tegas yang dilakukan pun berbedabeda.

Sebenarnya anak selain memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak juga memiliki kewajiban yang tercantum pada Pasal 19, yakni setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;

- 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Melihat isi pasal 19 dalam undang-undang perlindungan anak di atas anak memiliki kewajiban salah satunya menghormati kepada guru, dan melaksanakan akhlak mulia. Adanya hak karena adanya kewajiban. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Ada filsuf yang berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Pandangan yang disebut "teori korelasi" itu terutama dianut oleh pengikut utilitarisme. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan sebaliknya setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Mereka berpendapat bahwa seseorang baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut "hak". (Bertens K., 1992: 192).

selain kewajiban anak di atas juga terdapat (*Memorandum Of Understanding*) MOU antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertujuan agar proses perlindungan hukum kepada profesi guru dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pihak. Adanya MOU antara PGRI dengan POLRI seharusnya membuat guru semakin terlindungi yang ditambah dengan undang-undang guru dan dosen yang juga memberikan perlindungan kepada guru. Namun karena kurang pahamnya guru, orang tua peserta didik terhadap peraturan-peraturan dan perundang-perundangan tersebut sehingga masih banyak terjadi kesalah pahaman dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Hasil studi pendahuluan peneliti di SMP Ma'arif NU Tugumulyo masih banyak siswa yang bermasalah dengan disiplin, tata krama dan sopan santun. Misalnya, tidak menerima ketika dinasehati guru, tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, sering datang terlambat dan lainnya. Dimana hal tersebut merupakan akhlak yang tidak terpuji yang sering dijumpai pada siswa dalam pendidikan. Untuk menyikapi

permasalahan tersebut di atas maka dibutuhkan salah satunya sikap tegas dari seorang guru dalam pembelajaran dan pendidikan peserta didik. Bersikap tegas tidak otomatis membuat jarak guru dengan siswa menjadi jauh. Sementara kedekatan belum meruntuhkan wibawa seorang guru di mata siswa-siswanya. Dalam kondisi tertentu, seorang guru dituntut bisa bersikap tegas sekaligus dekat dengan siswa- siswanya. Kondisi seperti itu bisa diwujudkan jika guru menempuh cara-cara yang benar ketika menghadapi siswa-siswanya. Guru bukan hanya harus menampilkan sikap penyayang kepada siswa, melainkan juga harus bersikap tegas, tegas dalam arti menegakkan aturan-aturan secara konsisten dan penuh dengan komitmen.

Dari sini maka timbul pertanyaan, kalau di dalam undangundang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan kekerasan dalam pendidikan tidak diperbolehkan seperti menjewer, mencubit, atau menampar dengan alasan mendidik atau apapun dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang, sedangkan dalam pendidikan Islam bila hal tersebut sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syari'at Islam maka menghukum anak seperti memukul tidak apa-apa selama dalam batas kewajaran dan sesuai dengan syari'at Islam demi mendidik akhlak anak, apakah Undang-Undang perlindungan anak mempunyai hubungan dengan ketegasan guru dan efektivitas pendidikan akhlak?

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Korelasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan Ketegaasan Guru dan Efektivitas Pendidikan Akhlak Siswa SMP Ma'arif NU Tugumulyo Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang perlindungan anak No.35 tahun 2014 melarang terhadap pendidik melakukan tindakan kekerasan fisik, psikis, yang dalam dunia pendidikan hukuman sebagai upaya pencegahan dan penyadaran kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran dalam proses pendidikan.
- 2. Guru merasa undang-undang perlindungan anak no. 35 tahun 2014 tidak memberikan ruang yang luas bagi guru dalam memberikan tindakan lebih tegas dalam pendidikan akhlak.

- 3. Berubahnya pemberian hukuman pada anak didik dalam proses pendidikan akhlak.
- 4. Banyak akhlak siswa yang tidak baik atau melanggar aturan yang telah ditetapkan.
- 5. Komitmen guru dalam melakukan tindakan tegas terhadap siswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan berkurang.
- 6. Kurang pahamnya guru tentang undang-undang perlindungan anak.

Penelitian ini lebih terarah dan dapat dikaji lebih mendalam jika ditentukan batasan masalahnya. Batasan masalah penelitian ini difokuskan mengenai Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dikaji hanya dalam bab pendidikan yaitu pasal 54 penyelenggaraan perlindungan bagian ketiga tentang pendidikan. Dan Efektivitas pendidikan akhlak siswa SMP Ma'arif NU Tugumulyo, adapun akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akhlak siswa yang baik (*karimah*) dalam lingkungan sekolah baik terhadap guru atau temannya.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana korelasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ketegasan guru dalam pendidikan akhlak siswa SMP Ma'arif NU Tugumulyo?
- 2. Bagaimana korelasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan efektivitas pendidikan akhlak SMP Ma'arif NU Tugumulyo?

Dari uraian rumusan masalah penelitian di atas maka Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis korelasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ketegasan guru SMP Ma'arif NU Tugumulyo.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis korelasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan efektivitas pendidikan akhlak SMP Ma'arif NU Tugumulyo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang penyajian datanya berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik biasanya bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara yariabel, menguji

teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediksi (Sugiyono, 2007: 8) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kuesioner (angket), observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini akan menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara UU Perlindungan anak tahun 2014 dengan ketegasan guru dan efektivitas pendidikan akhlak siswa.

Undang-Undang perlindungan dalam anak masalah pendidikan diterangkan pasal 54 ayat 1 yang berbunyi; Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Avat 2: Perlindungan sebagaimana dimaksud pada avat (1) pendidik, kependidikan, dilakukan oleh tenaga aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat (UU Perlindungan Anak, 2014: 165). Yang dimaksud dengan "lingkungan satuan pendidikan" adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan, sedangkan yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Seorang guru dituntut untuk menerapkan undang-undang perlindungan anak seperti yang disebutkan di atas dalam proses pendidikan di sekolah namun disisi lain guru juga harus bertindak tegas demi tegaknya tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Menurut Prayitno (2009: 53) tindakan tegas yang mendidik adalah upaya pendidik untuk mengubah tingkah laku peserta didik yang kurang dikehendaki melalui penyadaran peserta didik atas kekeliruan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan hubungan baik antara pendidik dan peserta didik.

Tujuan sebenarnya dari pendidikan akhlak adalah agar manusia menjadi baik dan terbiasa kepada yang baik tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dan latihan yang dapat melahirkan tingkah laku sebagai suatu tabiat ialah agar perbuatan yang timbul dari akhlak baik tadi dirasakan sebagai suatu kenikmatan bagi yang melakukannya. Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad Athiyah al-Abrasi (1994: 103), beliau mengatakan bahwa "tujuan pendidikan akhlak

adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, berkemauan keras, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku serta beradab. Menurut Mahmud Yunus (1996: 22) tujuan pendidikan akhlak yaitu membentuk putraputri yang berakhlak mulia, berbudi luhur, bercita-cita tinggi, kemauan keras, beradab, sopan santun, baik tingkah lakunya, tutur bahasanya jujur dalam segala perbuatan, suci murni hatinya. Menurut abuddin Nata (2012: 122). akhlak karimah digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan dan akhlak yang terpuji yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menurut ajaran Islam penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk al-Qur'an dan hadits.

Dengan kata lain maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan akhlak; pertama, supaya seseorang terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji serta menghindari yang buruk, jelek, hina dan tercela. Kedua supaya interaksi manusia dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk lainnya senantiasa terpelihara dengan baik dan harmonis. Esensinya sudah tentu untuk memperoleh yang baik, seseorang harus membandingkannya dengan yang buruk atau membedakan keduanya. Kemudian setelah itu, harus memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Agar seseorang memiliki budi pekerti yang baik, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara pembiasaan sehari-hari. Dengan upaya seperti ini seseorang akan nampak dalam perilakunya sikap yang mulia dan timbul atas faktor kesadaran, bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia saat ini, maka akhlak yang baik akan mampu menciptakan bangsa ini memiliki martabat yang tinggi di mata Indonesia sendiri maupun tingkat internasional.

A. Hasil Penelitian

1. Korelasi Undang-Undang Perlindungan anak dengan ketegasan guru

dari analisis korelasi didapat koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan dan arah hubungan, sedangkan signifikansi untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi berarti atau tidak. Untuk mengetahui keeratan hubungan maka dapat dilihat pada besarnya koefisien

korelasi dengan pedoman yaitu jika koefisien semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan erat atau kuat, sedangkan jika koefisien semakin mendekati 0 maka hubungan lemah. Untuk mengetahui arah hubungan maka dapat dilihat pada tanda nilai koefisiensi yaitu positif atau negatif, jika positif maka terdapat hubungan yang positif dan jika negatif maka terdapat hubungan yang negatif.

Dari hasil penyebaran angket terhadap 20 responden maka diperoleh data yang ditabulasikan dalam tabel penolong sebagai berikut:

Tabel Penolong untuk Menghitung Korelasi antara UU Perlindungan Anak dengan Ketegasan Guru

Perindungan Anak dengan Ketegasan Guru									
NO	X	\mathbf{Y}_{1}	XY ₁	X ²	Y_1^2				
1	56	37	2072	3136	1369				
2	60	38	2280	3600	1444				
3	61	39	2379	3721	1521				
4	61	38	2318	3721	1444				
5	57	38	2166	3249	1444				
6	54	37	1998	2916	1369				
7	58	32	1856	3364	1024				
8	57	32	1824	3249	1024				
9	42	29	1218	1764	841				
10	58	39	2262	3364	1521				
11	52	33	1716	2704	1089				
12	53	37	1961	2809	1369				
13	58	36	2088	3364	1296				
14	52	33	1716	2704	1089				
15	57	29	1653	3249	841				
16	59	39	2301	3481	1521				
17	54	35	1890	2916	1225				
18	54	38	2052	2916	1444				
19	53	33	1749	2809	1089				
20	54	31	1674	2916	961				
N	1110	703	39173	61952	24925				

Dari tabel di atas diketahui:

$$N = 20$$
 $\sum XY1 = 39173$ $\sum X = 1110$ $\sum Y 1 = 703$ $\sum X 2 = 61952$ $\sum Y 1 2 = 24925$

Maka akan kita hitung dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$\begin{split} r_{xy} &= \frac{N\Sigma xy_{-(\Sigma x)}(\Sigma y)}{\sqrt{(N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2(N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}} \\ &= \frac{(20x39173) - (1110x703)}{\sqrt{(20x61952) - (1110)^2(20x24925) - (703)^2}} \\ &= \frac{3130}{\sqrt{(1239040) - (1232100)}} \\ &= \frac{3130}{\sqrt{(6940)(4291)}} \\ &= \frac{3130}{\sqrt{29779540}} \\ &= \frac{3130}{5457.063} \\ r_{xy} &= 0.57356 \end{split}$$

Jadi ada korelasi positif sebesar 0.57356 antara Undang-Undang perlindungan anak dengan ketegasan guru. Selanjutnya apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan r tabel dengan taraf kesalahan 5%, dan N= 20, maka harga r tabel = 0.444. ternyata harga r hitung lebih besar daripada r tabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Yang berarti ada hubungan yang signifikan antara Undang-Undang perlindungan anak dengan ketegasan guru.

2. Korelasi Undang-Undang Perlindungan anak dengan Efektivitas Pendidikan Akhlak.

Pada tabel hasil penyebaran angket di atas selanjutnya akan dibuat tabel penolong seperti langkah sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Tabel Penolong untuk Menghitung Korelasi antara UU Perlindungan Anak dengan Efektivitas Pendidikan Akhlak

NO	X	Y ₂	XY	X^2	Y^2
1	56	56	3136	3136	3136
2	60	48	2880	3600	2304
3	61	60	3660	3721	3600
4	61	53	3233	3721	2809
5	57	44	2508	3249	1936
6	54	49	2646	2916	2401
7	58	48	2784	3364	2304
8	57	48	2736	3249	2304
9	42	44	1848	1764	1936
10	58	45	2610	3364	2025
11	52	50	2600	2704	2500
12	53	45	2385	2809	2025
13	58	47	2726	3364	2209
14	52	50	2600	2704	2500
15	57	44	2508	3249	1936
16	59	58	3422	3481	3364
17	54	53	2862	2916	2809
18	54	57	3078	2916	3249
19	53	44	2332	2809	1936
20	54	53	2862	2916	2809
N	1110	996	55416	61952	50092

Diketahui:

N = 20.
$$\Sigma XY1 = 55416$$
. $\Sigma X = 1110$. $\Sigma Y 1 = 996$. $\Sigma_X 2 = 61952$. $\Sigma_{Y1} 2 = 50092$.

Dari keterangan di atas akan dihitung menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut:

$$\begin{split} r_{xy} &= \frac{N\Sigma xy_{-(\sum x)}(\sum y)}{\sqrt{(N\Sigma x^2 - (\sum x)^2(N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}} \\ &= \frac{(20x55416) - (1110x996)}{\sqrt{(20x61952) - (1110)^2(20x50092) - (996)^2}} \end{split}$$

$$=\frac{2760}{\sqrt{(1239040)-(1232100)} (1001840-992016)}$$

$$=\frac{2760}{\sqrt{(6940)(9824)}}$$

$$=\frac{2760}{\sqrt{68178560}}$$

$$=\frac{2760}{8257.030}$$

$$r_{xy}=0.334$$

dari perhitungan dengan rumus di atas didapat korelasi positif sebesar 0.334 antara Undang-Undang perlindungan anak dengan efektivitas pendidikan akhlak. Selanjutnya apakah koefisien korelasi hasil perhitungan tersebut signifikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan r tabel dengan taraf kesalahan 5%, dan N= 20, maka harga r tabel = 0.444. ternyata harga r hitung lebih kecil daripada r tabel sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara Undang-Undang perlindungan anak dengan efektivitas pendidikan akhlak di SMP Ma'arif NU Tugumulyo.

B. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi untuk menguji hubungan (asosiatif) antara variabel X dengan Y1 dan X dengan Y2. Untuk mencari hubungan antara dua variabel lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel atau lebih. Artinya dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Data hasil penyebaran angket kepada 20 responden didapatkan data variabel UU perlindungan anak 13 pernyataan yang telah diuji validitas reliabilitasnya dengan skala linkert 1-5 dengan jumlah skor ideal 13-65.

Uji prasyarat dalam penelitian korelasi ini dilakukan dengan beberapa uji statistik. *Pertama* uji normalitas, uji normalitas terhadap data yang didapat melalui angket yang diberikan kepada 20 responden dengan rumus *Komolgorov*-

Smirnov dengan hasil pada variabel Undang-Undang perlindungan anak nilai Sig. = 0.655, variabel ketegasan guru nilai Sig. 0.712, dan nilai Sig. efektivitas pendidikan akhlak 0.839. Nilai-nilai tersebut menunjukkan lebih besar dari probabilitas yang telah ditentukan, yaitu 0.05. Ini berarti bahwa seluruh data variabel tersebut berdistribusi normal dan berarti uji statistik yang dilakukan adalah uji korelasi parametrik.

Kedua uji linearitas, data dari hasil uji linearitas melalui program SPSS variabel Undang-Undang perlindungan anak dengan ketegasan guru didapatkan nilai *linearity* dengan sig. 0.26, dan uji linearitas antara variabel Undang-Undang perlindungan anak dengan efektivitas pendidikan Akhlak didapat nilai *linearity* dengan sig. 0.20. hasil uji linearitas tersebut menunjukkan lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0.05 yang berarti data-data tersebut linear.

Dari hasil analisis data di atas didapatkan bahwa:

1. Korelasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Ketegasan Guru.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa hasil uji hipotesis statistik antara UU perlindungan anak dengan ketegasan guru menunjukkan koefisien korelasi yang kuat antara UU Perlindungan anak dengan ketegasan guru SMP Ma'arif NU Tugumulyo. nilai 0.574 dan mempunyai hubungan yang signifikan yaitu 0.008 yang berarti lebih kecil dari 0.05 dan arah hubungan tersebut positif. Selanjutnya jika kita bandingkan r tabel pada N=20 dengan taraf kesalahan 5% yaitu 0.444 dan ternyata r hitung lebih besar dari r tabel. Ini berarti ada hubungan antara UU Perlindungan anak dengan ketegasan guru SMP Ma'arif NU Tugumulyo.

Konsep dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 54 ayat 1 yang berbunyi: Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. *Ayat* 2; Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat (UU Perlindungan Anak,

2014: 165). Yang dimaksud dengan "lingkungan satuan pendidikan" adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan, sedangkan yang dimaksud dengan"pihak lain" antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Kalau kita bandingkan hasil penelitian dengan bunyi pasal 54 tentang perlindungan anak di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan adanya UU perlindungan anak dengan sikap tegas seorang guru. Ayat 1 pasal di atas seorang anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan seksual.

Kekerasan menurut konsep Rahman Assegaf(2004: 37) adalah sikap agresif pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak bagi si korban. Dari pengertian tersebut berarti bahwa ketika guru memberikan hukuman kepada peserta didik selama tidak melebihi kapasitas kewenangannya maka itu bukan disebut kekerasan. Misalkan seorang guru memberi hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran, selama hukuman tersebut sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan hukuman tersebut sesuai kesepakatan antara pihak sekolah, peserta didik dan orang tua yang telah disepakati bersama maka bukan berarti tindakan tersebut sebagai tindakan kekerasan atau pidana. Diperkuat lagi dengan adanya MOU antara POLRI dengan PGRI yang berbunyi "Guru dapat memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan tingkat pelanggarannya, baik melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, termasuk di dalamnya berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa teguran dan/atau peringatan baik lisan maupun tulisan, dan hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan". (Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: B/53/XII/2012, Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012)

Dari uraian tersebut berarti hipotesis H_o ditolak dan hipotesis H_a diterima. Bahwa ada korelasi yang signifikan Undang-Undang perlindungan anak dengan ketegasan guru. Walaupun ternyata arah hubungan korelasi tersebut ke arah positif sedangkan peneliti menduga hubungannya ke arah negatif. Hal ini bukan berarti hipotesis tertolak karena terdapat hubungan antara keduanya, namun arah hipotesis tersebut yang berbeda dengan hipotesis penelitian peneliti.

Hal ini sesuai dengan konsep bahwa sikap tegas guru bukan berarti selalu bersifat keras dan kasar dalam mendidik siswa namun bukan pula selalu bersifat lembut terhadap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Artinya ketegasan berarti proporsional dalam menangani dan menyikapi permasalahan yang ada. Guru tidak perlu lagi takut dengan UU perlindungan anak ketika dia memahami dan menerapkan UU perlindungan anak dengan baik tanpa mengurangi ketegasan dalam mendidik akhlak peserta didik yang sesuai dengan Undang-Undang dan Syari'at Islam.

2. Hubungan Undang-Undang Perlindungan anak dengan Efektivitas pendidikan akhlak.

Hasil analisis korelasi product moment antara UU perlindungan anak dengan efektivitas pendidikan akhlak di SMP Ma'arif NU Tugumulyo menunjukkan koefisien korelasi yang lemah dengan nilai 0. 334 dan taraf signifikannya 0.150. Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari pada 0.05 maka hubungan tersebut tidak signifikan, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0.05 maka dikatakan hubungan tersebut signifikan. Dan kalau kita bandingkan dengan r tabel N= 20 dengan taraf kesalahan 5 % maka didapat harga r tabel = 0.444 yang berarti r tabel lebih besar daripada r hitung vaitu 0.334. Maka Dari data tersebut berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara Undang-Undang perlindungan anak dengan efektifitas pendidikan akhlak di NU Tugumulyo. Jadi tinggi rendahnya SMP Ma'arif pemahaman dan penerapan undang-undang perlindungan anak tidak mempunyai hubungan dengan tinggi rendahnya

efektivitas pendidikan akhlak siswa di SMP Ma'arif NU Tugumulyo.

Dalam sebuah penelitian, ketika suatu hipotesis tertolak bukan berarti sebuah penelitian teersebut yang tertolak karena dalam penelitian sosial banyak faktor lain yang menyebabkan atau berhubungan dengan permasalahan tersebut, sehingga UU perlindungan anak yang merupakan salah satu alat pendidikan karena di dalamnya mengatur masalah pendidikan yang tidak boleh melakukan kekerasan fisik, psikis dan verbal kepada peserta didik tidak mempunyai hubungan dengan efektivitas pendidikan akhlak di SMP Ma'arif NU Tugumulyo. Kemungkinan terdapat berhubungan dengan efektivitas faktor-faktor lain yang di SMP Ma'arif NU Tugumulvo pendidikan akhlak Kabupaten Musi Rawas. Karena menurut Purwanto yang dikutip Binti Maunah (2007: 172) faktor pendidikan adalah faktor tujuan, pendidik, anak didik, alat pendidikan dan lingkungan yang dimana antara faktor yang satu dengan yang lain saling keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan karena kesemuanya saling mempengaruhi.

C. Penutup

Berdasarkan hasil analisis korelasi Undang-Undang perlindungan anak dengan ketegasan guru dan efektivitas pendidikan akhlak maka dapat diambil beberapa simpulan bahwa:

- a. Ada korelasi yang signifikan Undang-Undang perlindungan anak No 35 tahun 2014 dengan ketegasan guru dengan nilai koefisien korelasi 0.574 lebih besar dari r tabel yaitu 0.444 yang berarti korelasinya kuat dan signifikasinya 0.008.
- b. Tidak ada korelasi yang signifikan Undang-Undang perlindungan anak No 35 tahun 2014 dengan efektivitas pendidikan akhlak di SMP Ma'arif NU Tugumulyo. Nilai koefisien korelasi 0.334 lebih kecil dari r tabel dengan harga 0.444 yang berarti lemah dan taraf signifikansi 0.150 yang lebih besar dari 0.05 berarti tidak signifikan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian maka peneliti menyarankan mengingat pentingnya Undang-Undang perlindungan anak, maka diharapkan guru dapat meningkatkan pemahaman terhadap Undang-Undang perlindungan anak dan menjaga agar guru tetap bertindak tegas yang sesuai dengan UU perlindungan anak dan sesuai dengan konsep pendidikan Islam dalam melaksanakan pendidikan akhlak terhadap peserta didik demi tercapainya tujuan pendidikan akhlak. Selanjutnya butuh kerjasama antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk lebih sering mensosialisasikan masalah Undang-Undang Perlindungan agar tidak terjadi anak kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Taslim, http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/anak-nakal-bagaimana-mengatasinya-3.html (Diakses 21 Desember 2014).

al-Abrasyi, Muhammad Athiyyah. 1994. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam, terj, Bustami AbdulGhani*, Bulan Bintang, Cet. III, Jakarta.

Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Bertens K dalam PDF Documen. 1999. Etika, PT. Gramedia, Jakarta.

Maunah, Binti. 2009. Landasan Pendidikan, Teras, Yogyakarta.

Nashih Ulwan, Abdullah. 2007. *Pendidikan Anak dalam Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.

Nata, Abuddin. 2012. Akhlak Tasawuf, Rajawali Pers, Jakarta.

Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: B/53/XII/2012, Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012. Tentang Mekanisme .Penanganan Perkara dan Pengamanan terhadap Profesi Guru.

Prayitno. 2009. Dasar Teori dan Praksis Pendidikan. PT Grasindo, Jakarta

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfa Beta, Bandung.

Undang-undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. 2014. Fokusindo mandiri, Bandung.

Yunus, Mahmud. 1996. *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Hida Karya Agung, Jakarta.